



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjuw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : X Tahun/D/M/Y;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa **X** ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Benediktus A. Mosa, S.H., M.H., dan Kristianus Tato, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Hukum Kris Tato, S.H dan rekan yang berkantor di Puukungu, Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda - Km 31, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 21/SKK/KT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register Nomor 22/SK.Pid/VI/2022/PN Bjw tertanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **X** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap **Anak Korban X** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **X** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)** subsidair **3 (Tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian depan terdapat gambar boneka dan tulisan BODOAMAT!;
- 1 (Satu) lembar sweater lengan Panjang tanpa tutup kepala berwarna abu-abu, pada bagian depan terdapat tulisan MOVE ON;

Dikembalikan kepada Anak Korban X;

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam. Pada bagian depan terdapat saku dan tulisan volcom;
- 1 (Satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa X;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa kooperatif dan jujur dalam persidangan;
2. Terdakwa berusia muda yang masih memiliki masa depan yang panjang;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa X**, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di rumah kosong milik Saudara OM NUS GOA, yang beralamat di RT.004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana **“dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yaitu terhadap Anak Korban X yang masih berusia 14 (empat Belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-14112017-0048 yang dikeluarkan di Nagekeo pada tanggal 11 November 2019 dan ditandatangani oleh WEKE ANDREAS, S.PI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Nagekeo yang menerangkan bahwa di Bolo pada tanggal 01 Januari 2008 telah lahir MARGARETA JEIN BHA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2021 dimana Anak Korban X dimintai permintaan pertemanan di akun *facebook* oleh akun dengan atas nama Kevyn Dhosa, yang kemudian Anak Korban menerima permintaan tersebut dan mendapatkan pesan dari Terdakwa X berupa kiriman video porno. Sejak perkenalan melalui *messenger facebook* tersebut, Anak Korban menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa akan tetapi belum pernah bertemu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wita, Anak Korban mendapatkan pesan dari Terdakwa X dengan berkata "DE BESOK KITA KETEMU E", kemudian Anak Korban menjawab "MAU BUAT APA?", lalu terdakwa berkata "KITA MAU MAIN TADI HUBUNGAN BADAN. KALAU KITA BUAT HUBUNGAN KITA TAMBAH LANGGENG" lalu dijawab "OKE" oleh Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11.00 wita, Anak Korban melihat Terdakwa jalan bersama dengan Saudara FAREL (teman sekolah Anak Korban) di Pasar Nangaroro dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "KAU KESINI RO (dengan melambaikan tangannya)", Anak Korban tidak menjawab dan diam saja, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara FAREL datang mendekati Anak Korban dan menjemput Anak Korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong yang beralamat di RT.004, kelurahan Nangaroro, kecamatan Nangaroro, kabupaten Nagakeo dekat pantai. Sesampainya Anak Korban disana, Saudara FAREL berkata "KAU TUNGGU SINI EE, SAYA PERGI PANGGIL KEFIN", lalu Anak menunggu Saudara FAREL dan Terdakwa X di tempat tersebut, selang beberapa menit kemudian Anak Korban melihat terdakwa masuk ke rumah kosong tersebut. Setelah itu, Terdakwa berkata "MARI KITA MASUK KE DALAM", sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa berada di

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah, tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan keras sehingga Anak Korban merasa sakit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam miliknya, sedangkan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa sebatas lutut dengan posisi berdiri lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa sambil Terdakwa menusuk-nusuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas pasir dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggul Terdakwa maju mundur secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluan Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk bangun dan berdiri lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk mengubah posisi berhubungan badan dengan cara berdiri, sementara Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju-mundur tiba-tiba Terdakwa dengan cepat mengeluarkan kembali kemaluan Terdakwa karena Saudara FAREL memanggil Terdakwa. Kemudian, Anak Korban menuju ke Polres Nagakeo untuk melaporkan perbuatan Terdakwa

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro, Nomor: 445/PUSK.NRR/233/III/22, tanggal 7 Maret 2022 atas nama MARGARETHA JEIN BHALA yang ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim dilakukan Pemeriksaan kepada Anak Korban MARGARETHA JEIN BHALA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

✓ **FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH:**

Ditemukan robekan lama arah jarum jam tiga, jam enam dan jam Sembilan pada selaput darah. Tidak Nampak adanya lebam dan memar. Tidak ada Nampak adanya tanda pendarahan. Tidak Nampak adanya luka lecet.

✓ **KESIMPULAN**

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa X sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa X**, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di rumah kosong milik Saudara OM NUS GOA, yang beralamat di RT.004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yaitu terhadap Anak Korban X yang masih berusia 14 (empat Belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-14112017-0048 yang dikeluarkan di Nagekeo pada tanggal 11 November 2019 dan ditandatangani oleh WEKE ANDREAS, S.PI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Nagekeo yang menerangkan bahwa di Bolo pada tanggal 01 Januari 2008 telah lahir MARGARETA JEIN BHA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2021 dimana Anak Korban X dimintai permintaan pertemanan di akun *facebook* oleh akun dengan atas nama Kevyn Dhosa, yang kemudian Anak Korban menerima permintaan tersebut dan mendapatkan pesan dari Terdakwa X berupa kiriman video porno. Sejak perkenalan melalui *messenger facebook* tersebut, Anak Korban menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa akan tetapi belum pernah bertemu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wita, Anak Korban mendapatkan pesan dari Terdakwa X dengan berkata "DE BESOK KITA KETEMU E", kemudian Anak Korban menjawab "MAU BUAT APA?", lalu terdakwa berkata "KITA MAU MAIN TADI HUBUNGAN BADAN. KALAU KITA BUAT HUBUNGAN KITA TAMBAH LANGGENG" lalu dijawab "OKE" oleh Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11.00 wita, Anak Korban

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa jalan bersama dengan Saudara FAREL (teman sekolah Anak Korban) di Pasar Nangaroro dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "KAU KESINI RO (dengan melambaikan tangannya)", Anak Korban tidak menjawab dan diam saja, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara FAREL datang mendekati Anak Korban dan menjemput Anak Korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong yang beralamat di RT.004, kelurahan Nangaroro, kecamatan Nangaroro, kabupaten Nagakeo dekat pantai. Sesampainya Anak Korban disana, Saudara FAREL berkata "KAU TUNGGU SINI EE, SAYA PERGI PANGGIL KEFIN", lalu Anak menunggu Saudara FAREL dan Terdakwa X di tempat tersebut, selang beberapa menit kemudian Anak Korban melihat terdakwa masuk ke rumah kosong tersebut. Setelah itu, Terdakwa berkata "MARI KITA MASUK KE DALAM", sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa berada di ruang tengah, tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan keras sehingga Anak Korban merasa sakit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam miliknya, sedangkan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa sebatas lutut dengan posisi berdiri lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa sambil Terdakwa menusuk-nusuk ke dalam kemaluan Anak Korban namun tiba-tiba Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban karena Saudara FAREL memanggil Terdakwa. Kemudian, Anak Korban menuju ke Polres Nagakeo untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa X sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memohon agar persidangan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban X**, tanpa di sumpah memberikan keterangan dengan didampingi oleh Maria Sevia Mbe sebagai bibi dari Anak Korban, Riet Eka Putri Lamuri selaku Psikolog dan Fransiskus X Lowa, S.Sos, Peksos Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **X** terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah kosong milik Om Nus Goa yang beralamat di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Tomy, Epo, Peter, Anton, Jerson, Mifin, Endo, Frengki, dan Amos;
- Bahwa Awalnya Pada tahun 2021, pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi, Anak Korban dimintai pertemanan di akun Facebook milik Anak Korban dari akun Facebook atas nama Kevyn Dhosa, lalu Anak Korban mengkonfirmasi permintaan pertemaan tersebut, Setelah itu Anak Korban mendapat inboks dari Terdakwa menanyakan kabar Anak Korban, dalam beberapa hari setelah perkenalan, Terdakwa Kefin selalu mengirim video porno dan gambar porno ke Anak Korban lewat messenger (inboks), dan Anak Korban menonton dan melihat video serta gambar tersebut, sejak perkenalan itu Anak Korban dan Terdakwa Kefin sudah berpacaran akan tetapi belum pernah bertemu. Selanjutnya sekitar Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Korban mendapatkan inboks dari Terdakwa yang isinya, Terdakwa "*DE BESOK KETEMU E*", lalu dibalas oleh Anak Korban "*MAU BUAT?*", kemudian dibalas oleh Anak Korban "*KITA MAU MAIN TADI (HUBUNGAN BADAN)*" dan Anak Korban membalas "*OK*". Pada keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 11.00 WITA, Anak Korban melihat pelaku Kevin jalan bersama dengan Farel yang merupakan teman Sekolah Dasar dari Anak Korban di Pasar Nangaroro, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "*KAU KESINI RO*" sambil melambaikan tangannya, akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan diam saja, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Farel datang mendekati Anak Korban dan menjemput Anak Korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong yang beralamat RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dekat pantai, sesampainya di sana Farel berkata “KAU TUNGGU SINI EE, SAYA PERGI PANGGIL KEVIN” lalu Anak Korban menunggu Farel dan Terdakwa di tempat tersebut, selang beberapa menit kemudian Anak Korban melihat Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut, setelah Terdakwa tiba di rumah kosong Terdakwa langsung berkata “MARI KITA MASUK KEDALAM”, sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, pada saat itu kami berada di ruang tengah, tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya dengan keras sehingga Anak Korban merasa sakit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa membuka celana miliknya sebatas lutut, dalam posisi berdiri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha, lalu Terdakwa memasukan jari sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai rumah, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya dalam keadaan keras dan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggulnya maju-mundur secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dan mengajak Anak Korban untuk bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk berdiri dan kami merubah posisi berhubungan badan dengan cara berdiri, sementara Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju-mundur, tiba-tiba pelaku dengan cepat-cepat mengeluarkan kembali kemaluannya karena Farel memanggil namanya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan lari ke arah dinding dan melihat keluar lewat cela-cela dinding dan menjawab panggilan Farel dengan berkata “APA KAMBA (APA KERBAU)” dan kemudian Terdakwa membalikan badannya ke arah Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk kembali memakai pakaian milik Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam rumah tersebut, Setelah

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian baru Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke kampung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kanan untuk menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dan menggunakan penis Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sewaktu kejadian, Anak Korban duduk di kelas 9 (sembilan) SMP dan berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban, Terdakwa hanya merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa "KALAU KITA BUAT, HUBUNGAN KITA TAMBAH LANGGENG";

- Bahwa sewaktu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak pernah melihat sperma Terdakwa dan tidak ada yang mengambil gambar maupun merekam kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan berkaitan dengan hal tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Melan, Fitri dan Tika;

- Bahwa pada saat ret-ret sekolah, ketika pengakuan, Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada rohaniawan ret-ret kemudian Anak Korban dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah dan selanjutnya Anak Korban menceritakan semua kejadian tersebut;

- Bahwa Kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras ketika memasukan kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa rumah tempat kejadian dalam keadaan kosong dan terdapat penerangan yang cukup karena masih siang hari sehingga Anak Korban dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa oleh karena takut dilihat orang, akan tetapi Karena takut dengan Terdakwa sehingga Anak Korban menuruti Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit, ketika Anak Korban membuang air kecil (kencing) serta merasa malu akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah pakaian milik Anak Korban dan pakaian milik Terdakwa sewaktu kejadian, serta membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;



- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan khusus sebagai pacar;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa mengirimkan gambar dan video porno melalui inboks Facebook;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengirimkan gambar maupun video porno melalui inboks Facebook kepada Anak Korban, dan terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi I Varel Brekhmans Daki So'o, dibawah janji memberikan keterangan dengan didampingi oleh Riet Eka Putri Lamuri selaku tenaga Psikologi Dinas Sosial Kabupaten Nageko, dan Fransiskus X Lowa, S.Sos, Peksos Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama X terhadap X;
- Kejadian persetubuhan tersebut terjadi, pada tahun 2020 sekitar pertengahan tahun pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa , Anak Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 7 Maret 2022 dari cerita orang-orang di sekitar tempat tinggal Anak Saksi ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Saksi lupa sekitar tahun 2020, saat itu Anak Saksi dengan FERDIN yang merupakan teman Anak Saksi pulang sekolah, selanjutnya kami langsung menuju ke pasar, setelah itu Anak Saksi dan FERDIN langsung ke bawah Pantai duduk-duduk di bawah pantai sambil makan roti dan saat itu kami bertemu dengan Anak Korban JEIN dengan kakaknya, lalu Anak Saksi dengan FERDIN pergi cari omanya FERDIN ke arah pasar Nangaroro, dan pada saat itu kami bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa tanya di Anak Saksi dan FERDIN "JEIN DI MANA" lalu FERDIN menjawab" JEIN DI PANTAI DENGAN KAKAKNYA" lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan FERDIN memanggil JEIN, dan menyuruh Anak Saksi dan FERDIN untuk suruh JEIN ke rumah kosong dekat pantai, lalu saat itu kami kembali ke pantai dan memanggil JEIN dan FERDIN berkata "JEIN, KEVIN CARI" saat itu JEIN tidak jawab apa-apa dan JEIN langsung ikut Anak Saksi dan FERDIN yang saat itu kami



berdua pergi ke muara untuk mencari ikan, dan pada saat itu kami melihat JEIN berdiri di dekat rumah kosong Om NUS GOA yang beralamat di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, lalu Anak Saksi dengan FERDIN pergi mencari ikan di muara, namun saat itu kami tidak dapat ikan karna air laut pasang naik dan kami pulang kembali ke Pasar melewati jalan bawah dan kami bertemu dengan Terdakwa di dekat pasar ikan lalu Terdakwa menanyakan lagi ke kami berdua "JEIN DI MANA" dan saat itu kami menjawab "JEIN ADA DI BAWAH RUMAH KOSONG" setelah itu kami bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong namun kami hanya mengantar Terdakwa sampai di ujung rumah penduduk berdekatan dengan rumah kosong yang mana JEIN berada, selanjutnya kami tidak tahu apa yang mereka dua lakukan di situ, karna saat itu kami dua langsung ke rumah FERDIN lalu kami ke tribun pasar Nangaroro duduk-duduk di situ, lalu tidak lama kemudian kami pulang ke rumah Anak Saksi dan kami bertemu MIFIN, dan MIFIN bertanya "KEFIN DI MANA" Anak Saksi jawab "ADA DI BAWAH" lalu MIFIN bilang "KAMU DUA PERGI PANGGIL" dan saat itu Anak Saksi dan Ferdin langsung menuju ke rumah kosong tersebut yang ada KEFIN dan JEIN namun kami hanya sampai dekat rumah kosong tersebut dan Anak Saksi memanggil dengan berkata "KEFIN, KEFIN" saat itu Terdakwa tidak jawab, tidak lama kemudian kami melihat KEFIN keluar dari belakang rumah kosong dan saat itu Anak Saksi, FERDIN dan Terdakwa langsung beranjak dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa setelah itu, ketika bertemu di Sekolah, Anak Korban pernah melarang dan meminta Anak Saksi agar tutup mulut untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan tinggal dengan Kepala Sekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi II Melania Amnanu Alias Melan, dibawah janji memberikan keterangan dengan didampingi oleh Riet Eka Putri Lamuri selaku tenaga Psikologi Dinas Sosial Kabupaten Nageko, dan Fransiskus X Lowa, S.Sos, Peksos Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Xterhadap Anak Korban X;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban X;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban selain Terdakwa, terdapat orang lain yaitu Tomi, Peter dan Epo;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA, saat itu Anak Saksi sedang berada di ruangan kelas, lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi dan FITRI untuk pergi ke Pasar, sesampainya kami di Pasar, kami bertemu TIKKA, kemudian kami duduk-duduk sebentar di mobil yang sedang parkir, lalu kami jalan-jalan ke pasar membeli makanan ringan, setelah kami membeli makanan ringan, kami langsung menuju ke rumah TIKKA, setelah beberapa saat di rumah TIKKA kami pun akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing dan saat itu TIKKA ikut mengantar kami. Ketika sampai di kali (sungai) dekat hutan bambu, lalu kami sempat duduk-duduk di tempat tersebut untuk bercerita, lalu TIKKA bertanya kepada Anak Korban "KAU ADA MASALAH" lalu dijawab oleh Anak Korban " IYA SAYA ADA MASALAH DENGAN KAK PETER, TOMI, KEVIN dan EPO, lalu TIKKA bertanya lagi" MASALAH APA" lalu Anak Korban menjawab "SAYA ADA TIDUR SAMA-SAMA DENGAN MEREKA" lalu TIKKA bertanya lagi "BUANG DALAM ATAU BUANG LUAR" kemudian Anak Korban menjawab "BUANG LUAR KALAU BUANG DALAM KEMBUNG" setelah Anak Korban mengatakan demikian lalu kami bilang "JEIN SUDAH, JEIN JANGAN BUAT LAGI" lalu Anak Korban mengatakan "AMAN", setelah itu kami langsung pulang ke tempat tinggal kami masing-masing;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, pada saat itu Anak Korban berumur 13 tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dan tidak memiliki Anak sebagai akibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan alasan Anak Korban melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Karolus Kota Alias Karel;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama X terhadap Anak Korban X yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Wali dari Anak Korban karena orang tua Anak Korban sedang merantau di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa Pencabulan dan Persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban ketika memberikan keterangan dalam Berkas Perkara Penyidik bahwa terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa, yaitu antara lain TOMI, EPO, AMOS, PETER, JERSON, ANTON, FRENGKI, MIFIN dan ENDO;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapakah dari setiap Terdakwa yang menyetubuhi dan/atau mencabuli Anak Korban, namun yang Saksi tahu bahwa Terdakwa-Terdakwa tersebut yang mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, tempat-tempat di mana Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban yaitu di Rumah Kosong milik Bapak NUS GOA yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban secara detail, pada waktu itu, sekitar hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar 12.00 wita bertempat Bolo, Rt 004, Desa Dagalea, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, Ibu Blendi datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi dan istri Saksi. Pada saat itu Ibu Blendi yang merupakan anggota KP3A (Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kecamatan Nangaroro menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "SELAMAT SIANG BAPA, MAAF SAYA DARI KP3A MENYAMPAIKAN BAHWA ANAK BAPA JEIN MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL" mendengar itu, Saksi dan istri Saksi kaget serta hanya terdiam lalu Ibu Blendi menguatkan kami lalu selang beberapa saat Saksi bertanya kepada ibu Blendi "IBU KIRA-KIRA KAMI HARUS BAGIMANA? KARENA SAYA TIDAK PERNAH TAHU INI



MASALAH?" lalu Saksi mengatakan kepada ibu Blendi untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Nangaroro. Akhirnya Ibu Blendi duluan ke Polsek Nangaroro dan menyusul Saksi dan istri Saksi ke Polsek Nangaroro. Sesampainya di sana Saksi melaporkan kejadian yang Anak Korban alami kepada pihak Kepolisian Polsek Nangaroro. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada pihak kepolisian pada tanggal 06 Maret 2022, barulah Saksi mengetahui berkaitan dengan Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Kefin dan pelaku lainnya dalam berkas perkara terpisah terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sewaktu kejadian duduk di kelas 9 (sembilan) SMP dan berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban selain cerita kepada Saksi, juga bercerita kepada Ibu kepala sekolah SMPN 1 Nangaroro IBU AN dan Ibu IMELDA BUPU DHAI yang merupakan guru Budi Pekerti di SMPN 1 Nangaroro;
- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal sendirian di Kos karena kami yang merupakan walinya tinggal di kampung sedangkan orang tuanya sedang merantau ke Pulau Kalimantan;
- Bahwa Setahu Saksi, Anak Korban memiliki handphone untuk berkomunikasi, namun terkait handphone tersebut digunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa Kefin dan Para Terdakwa lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi perdamaian secara adat tersebut belum terlaksana;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut, akan tetapi Saksi mengharapkan proses hukum terhadap Para Terdakwa tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Edith Ana Oko Pawe Alias An;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama X terhadap Anak Korban X yang pernah menjadi Anak Murid dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMP N 1 Nangaroro tepat Anak Korban bersekolah;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa, yaitu antara lain TOMI, EPO, AMOS, PETER, ANTON, JERSON, FRENGKI, MIFIN dan ENDO;
- Bahwa Setahu Saksi, menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan dan percabulan yang terjadi terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa KEFIN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah adalah sebagai berikut yaitu Terdakwa JERSON sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa PETER sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa ANTON sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa TOMI sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa EPO sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa FRENGKI 1 (satu) kali, Terdakwa ARDON 1 (satu) kali, Terdakwa MIFIN 1 (satu) kali dan Terdakwa ENDO 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita dan pengakuan Anak Korban, Terdakwa KEFIN menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Sedangkan terkait Terdakwa TOMI dan EPO dalam berkas perkara Terpisah, Saksi tidak tahu kapan kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun peristiwa tersebut terjadi di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ANTON mencabuli Anak Korban pada tanggal 19 Desember 2021 bertempat di kamar WC SMPN 1 Nangaroro Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa PETER (dalam berkas perkara terpisah) kejadian pertama pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, kejadian kedua pada Bulan Desember 2021 bertempat di Belakang MTS Nangaroro, Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Dan kejadian ketiga pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa JERSON (berkas perkara terpisah) menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama Saksi tidak ingat waktu kejadiannya namun bertempat di Kosan milik Bapak PIUS BEMBA beralamat di Madambake, Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo dan kejadian kedua kalinya pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa FRENGKI (dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di semak-semak yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ARDON menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada Januari 2022 bertempat di Pohon Beringin Dekat Pasar ikan beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa MIFIN (dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ENDO mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban karena pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di ruangan kepala sekolah SMPN 1 Nangaroro, Saksi memanggil Anak Korban oleh karena sebelumnya Saksi sudah pernah mendengar dari guru dan teman sekolah bahwa Anak Korban pernah mengalami kejadian persetubuhan namun Saksi tidak mendengar secara jelas. Ketika Anak Korban datang ke ruangan Saksi karena kebetulan Saksi merupakan Kepala Sekolah SMPN 1 Nangaroro, lalu Saksi persilahkan Anak Korban untuk duduk dan Saksi langsung basa basi dengan Anak Korban, kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa "NONA JEIN, SELAMA INI IBU SUDAH DENGAR KABAR DARI TEMAN-TEMAN NONA, IBU ANGGAP NONA SEPERTI IBU PUNYA ANAK SENDIRI. NONA BISA CERITA DENGAN IBU, TIDAK USAH TAKUT" mendengar Saksi mengatakan demikian Anak Korban hanya diam. Tidak lama Saksi berkata lagi "BENARKAH, ENKAU ITU YANG DENGAN BEBERAPA LAKI-LAKI" Anak Korban menjawab "IYA IBU". Selanjutnya Saksi berkata "KALAU BEGITU ANAK BISA CERITA KEJADIANNYA KE IBU? KRONOLOGIS KEJADIANNYA KE IBU?" mendengar itu Anak Korban langsung bercerita bahwa awalnya Anak Korban punya pacar yang bernama KEFIN. Anak Korban dan KEFIN pacaran melalui media sosial messenger Facebook. Kemudian KEFIN mengajak korban untuk bertemu di Pasar Nangaroro

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Sesampainya di sana Saksi dengan KEFIN berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan badan KEFIN dan Anak Korban berpisah. Saksi langsung bertanya lagi "SETELAH ITU DENGAN SIAPA LAGI NONA?" Anak Korban menjawab Saksi masih ada lagi ibu, TOMI dan EPO yang Saksi tidak tahu kapan kedua pelaku menyetubuhi Anak korban namun bertempat di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. ANTON menyetubuhi dan mencabuli anak korban pada tanggal 19 Desember 2021 bertempat di kamar Wc SMPN 1 Nangaroro Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. PETER juga mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, kejadian pertama 26 Agustus 2021 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Kejadian kedua pada Bulan Desember 2021 bertempat di Belakang MTS Nangaroro Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Dan kejadian ketiga kalinya pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro Kab. Nagekeo. JERSON menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama Saksi tidak mengingatnya bertempat di Kosan milik Bapak PIUS BEMBA beralamat di Madambake, Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab Nagekeo dan kejadian kedua kalinya pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. FRENGKI menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di semak-semak yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ARDON menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada Januari 2022 bertempat di Pohon Beringin Dekat Pasar ikan beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. MIFIN menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. ENDO mencabuli korban sebanyak 1 (satu) kali pada pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Setelah Saksi mendengar

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita Anak Korban, Saksi sempat bertanya apakah Anak Korban sempat menerima barang atau sesuatu dari para Terdakwa namun Anak Korban menjawab Saksi bahwa Anak Korban tidak menerima apapun. Saksi berkata lagi kepada korban bahwa permasalahan yang Anak Korban alami ini merupakan tindak pidana dan harus melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Selanjutnya Saksi berkata lagi kepada Anak Korban bahwa ketika sudah di kantor polisi jangan takut dan harus menceritakan secara jujur seperti Anak Korban ceritakan kepada Saksi. Setelah Saksi mendengarkan semua cerita Anak Korban, Saksi memanggil guru Bimbingan Konseling yaitu Ibu IMELDA BUPU DHAI untuk bertanya kepada Anak Korban lebih dalam terkait kejadian yang Anak Korban alami tersebut;

- Bahwa alasan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa Kefin merupakan pacar dari Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa "KALAU KITA BUAT, HUBUNGAN KITA TAMBAH LANGGENG";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu, Anak Korban duduk di kelas 9 (sembilan) SMP dan berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Akibat yang dialami Anak Korban dari kejadian tersebut, awalnya Anak Korban sering melamun dan malu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka Anak Korban tinggal bersama Saksi, sehingga selalu diberikan penguatan dan kasih sayang kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Imelda Bupu Dhai Alias Imel;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **X** terhadap Anak Korban **X** yang pernah menjadi Anak Murid dari Saksi;
- Bahwa Saksi adalah guru BK pada SMP N 1 Nangaroro tepat Anak Korban bersekolah;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan percabulan kepada Anak Korban, yaitu antara lain TOMI, EPO, ANTON, PETER, JERSON, AMOS FRENGKI, MIFIN dan ENDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya dalam berkas perkara terpisah melakukan persetubuhan dan percabulan kepada Anak Korban sebagai berikut yaitu menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa KEFIN sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa JERSON sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa PETER sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa ANTON sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa TOMI sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa EPO sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa FRENGKI 1 (satu) kali, Terdakwa ARDON 1 (satu) kali, Terdakwa MIFIN 1 (satu) kali dan Terdakwa ENDO 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan cerita dan pengakuan Anak Korban, Terdakwa KEFIN menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa TOMI dan EPO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi tidak tahu kapan kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun peristiwa tersebut terjadi di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ANTON (dalam berkas perkara terpisah) mencabuli Anak Korban pada tanggal 19 Desember 2021 bertempat di kamar WC SMPN 1 Nangaroro Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa PETER (dalam berkas perkara terpisah) kejadian pertama pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, kejadian kedua pada Bulan Desember 2021 bertempat di Belakang MTS Nangaroro, Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Dan kejadian ketiga pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa JERSON (dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama Saksi tidak ingat waktu kejadiannya namun bertempat di Kosan milik Bapak PIUS BEMBA beralamat di Madambake, Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo dan kejadian kedua kalinya pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa FRENGKI (dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di semak-semak yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagekeo. Terdakwa ARDON (dalam berkas perkara terpisah) menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada Januari 2022 bertempat di Pohon Beringin Dekat Pasar ikan beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa MIFIN menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ENDO (dalam berkas perkara terpisah) mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah karena Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruangan kepala sekolah SMPN 1 Nangaroro. Saksi dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu AN untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah sesampainya Saksi di dalam ruangan kepala sekolah, Ibu AN langung berkata kepada Saksi "IBU IMEL, TOLONG TANYA JEIN LEBIH DALAM TERKAIT KEJADIAN YANG JEIN ALAMI. KARENA SAYA MASIH HARUS IKUT KEGIATAN LAIN". Setelah Itu Ibu AN meninggalkan Saksi dengan korban, lalu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "JEIN, TIDAK APA-APA CERITA SAJA APA YANG JEIN ALAMI" mendengar Saksi berkata demikian Anak Korban menjawab iya, lalu Saksi berkata lagi "JEIN BENAR TIDAK YANG IBU KEPALA SEKOLAH SAMPAIKAN KEPADA SAYA?" Anak Korban menjawab Saksi "BENAR IBU" lalu Saksi berkata lagi kepada Anak Korban "JEIN BENAR TIDAK YANG KAMU BILANG BERSETUBUH?" Anak Korban menjawab Saksi "IYA, IBU BENAR" dan Saksi berkata lagi "DENGAN SIAPA? KAPAN? CERITA SAJA, JANGAN ANGGAP SAYA SEBAGAI GURU BP, CERITA SAJA" mendengar Saksi mengatakan demikian Anak Korban langsung bercerita bahwa awalnya Anak Korban punya pacar yang bernama KEFIN. Anak Korban dan KEFIN pacaran melalui media sosial messenger Facebook. Kemudian KEFIN mengajak korban untuk bertemu di Pasar Nangaroro pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Sesampainya di sana Saksi dengan KEFIN berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai berhubungan badan KEFIN dan Anak Korban berpisah. Saksi langsung bertanya lagi "SETELAH ITU DENGAN SIAPA LAGI NONA?" Anak Korban menjawab Saksi masih ada lagi ibu, TOMI dan EPO yang Saksi tidak tahu kapan kedua pelaku menyetubuhi Anak korban namun bertempat di rumah kosong milik NUS GOA yang beralamat Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. ANTON menyetubuhi dan mencabuli anak korban pada tanggal 19 Desember 2021 bertempat di kamar Wc SMPN 1 Nangaroro Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. PETER juga mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, kejadian pertama 26 Agustus 2021 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Kejadian kedua pada Bulan Desember 2021 bertempat di Belakang MTS Nangaroro Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Dan kejadian ketiga kalinya pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro Kab. Nagekeo. JERSON menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama Saksi tidak mengingatnya bertempat di Kosan milik Bapak PIUS BEMBA beralamat di Madambake, Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo dan kejadian kedua kalinya pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. FRENGKI menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di semak-semak yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Terdakwa ARDON menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada Januari 2022 bertempat di Pohon Beringin Dekat Pasar ikan beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. MIFIN menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. ENDO mencabuli korban sebanyak 1 (satu) kali pada pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah Bapak MELKI MADHO yang beralamat di Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo. Setelah mendengar Anak Korban bercerita Saksi langsung berkata "JEIN, MASALAH YANG SEPERTI INI, IBU TIDAK BISA TANGANI SENDIRI, IBU HARUS CERITA DENGAN ORANG TUANYA JEIN DAN BAGIAN PERLINDUNGAN

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK. JEIN MAU TIDAK KALAU HARUS CERITA KE MEREKA? dan kemudian Anak Korban menjawab Saksi "MAU IBU". Selanjutnya Korban berkata lagi kepada Saksi "IBU KALAU DENGAN BAPA MAMA SAYA TAKUT" Saksi menjawab Anak Korban "JEIN TIDAK USAH TAKUT, KARENA NANTI ADA PERINDUNGAN ANAK YANG AKAN MENGURUS DAN MELINDUNGI ANAK DI BAWAH UMUR SEPERTI KAMU, NANTI BERSAMA IBU KEPSEK DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG SAMPAIKAN KE ORANG TUA JEIN" mendengar itu Anak Korban bersedia untuk bercerita masalah yang korban alami ke orang tuanya dan perlindungan anak. Setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk kembali kelas dan Saksi kembali mengajar;

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022, Saksi sempat bertanya kepada korban apakah alasan Anak Korban untuk mau disetubuhi dan dicabuli, pada saat itu Anak Korban menjawab karena Para Terdakwa sempat mengancam Anak korban bahwa akan menyebarkan foto dan video korban ketika Anak korban berhubungan dengan Para Terdakwa lain ke orang-orang serta melaporkan kejadian tersebut kepada guru dari Anak Korban;

- Bahwa alasan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa Kefin merupakan pacar dari Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa "KALAU KITA BUAT, HUBUNGAN KITA TAMBAH LANGGENG";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu, Anak Korban duduk di kelas 9 (sembilan) SMP dan berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Akibat yang dialami Anak Korban dari kejadian tersebut, awalnya Anak Korban sering melamun dan malu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi, pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah kosong milik Om Nus Goa yang beralamat di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021, bertempat di pinggir pantai Nangaroro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Nangaroro, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo tepatnya di rumah kosong milik Om Nus Goa. Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2021, Anak Korban melalui akun Facebooknya atas nama "X bhla" mengirimkan pesan inbox kepada Terdakwa "siang kk" lalu Terdakwa menjawab "juga ade", lalu Anak Korban membalas "Abp kk". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 07.00 WITA melalui akun facebook milik Terdakwa "Kefyn Dhosa" mengirimkan pesan inbox ke Anak Korban "kau mau tidak? besok hari Kamis kita main (melakukan hubungan badan)" dan Anak Korban menjawab "oke main di mana?", Terdakwa membalas "main di bawa pantai dekat pasar" dan Anak Korban membalas "oke". Pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa pergi ke pasar dan langsung menuju ke bawah pantai, sesampainya di bawah pantai Anak Korban sudah berada di pantai, pada saat itu Anak Korban memakai pakaian berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan "Mari sudah kita masuk ke dalam rumah untuk main (berhubungan badan)", setelah itu kami langsung menuju ke rumah kosong tersebut. Ketika samapai di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung mencium dan meramas buah dada Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan meremas kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan setelah Anak Korban membuka celananya, Terdakwa juga langsung membuka celana dan memasukkan penis (kemaluan) Terdakwa ke kemaluan (vagina), setelah itu Terdakwa langsung menggoyangkan pinggang dan Anak Korban mengisap dada Terdakwa, setelah beberapa saat, ketika seperma Terdakwa mau keluar, Terdakwa langsung mencabut penisnya (kemaluan) dari Vagina (kemaluan) Anak Korban dan mengeluarkan sperma tersebut di tanah, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memakai kembali celana dan mengatakan ke Anak Korban "saya keluar duluan" setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju pasar dan menaiki pick up dan pulang ke kampung Terdakwa di Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim Foto dan Video Porno, karena diminta oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Anak Korban;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa “berhubungan badan dengan Anak Korban membuat hubungan kita menjadi lebih langgeng”;
- Bahwa Terdakwa mengakui, merasa bersalah terhadap Anak Korban, menyesali perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dan pernah memberikan tanda tangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ataupun orang lain tidak pernah mengambil Video ataupun mengambil gambar, pada saat kejadian Pencabulan dan Persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Pakaian milik Anak Korban dan pakaian milik Terdakwa yang digunakan sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan Pencabulan dan Persetubuhan karena Hawa Nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa, sempat mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berkaitan dengan upaya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi A de Charge dalam persidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi Bartimeus Anselmus Fredirikus Dhae Susu;**

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa X terhadap Anak Korban Margaretha Jein Bhala Alias Jein;
- Bahwa Saksi akan menerangkan berkaitan upaya perdamaian dan pemulihan nama baik terhadap Anak Korban dan keluarganya yang dilakukan oleh keluarga dari Terdakwa Kefin dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2022, setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah ini, Keluarga dari Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menghubungi tokoh adat di Nangaroro dalam upaya untuk melakukan perdamaian dan pemulihan nama baik terhadap Anak Korban

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarganya. Kemudian Saksi menghubungi Saudara Makarius Naga alias Aris yang merupakan tokoh adat di Nangaroro;

- Bahwa Pada saat itu, Saksi sempat bersama keluarga Para Terdakwa serta Saudara Aris bertemu dengan Kakek dari Anak Korban yang tinggal di Nangaboa Nataate oleh karena orang tua Anak Korban sedang berada di Kalimantan;

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Terdakwa diharuskan membayar sanksi adat dan menyiapkan 1 (satu) ekor kerbau serta melakukan acara adat "Tetaja" yaitu pemulihan rumah yang menjadi tempat terjadinya peristiwa Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi hanya mengikuti pertemuan pertama sedangkan pada pertemuan kedua Saksi tidak sempat ikut pertemuan yang merupakan upaya perdamaian dari Para Terdakwa terhadap Anak Korban dan Keluarganya;

- Bahwa acara adat Tetaja tersebut pernah dilaksanakan di rumah Bapak MELKI MADHO, akan tetapi tidak dihadiri oleh Keluarga Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Makarius Naga;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa X terhadap Anak Korban Margaretha Jein Bhala Alias Jein;

- Bahwa Saksi akan menerangkan berkaitan upaya perdamaian dan pemulihan nama baik terhadap Anak Korban dan keluarganya yang dilakukan oleh keluarga dari Terdakwa Kefin dan Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2022, setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah ini, Saksi didatangi oleh Saudara Bartimeus Anselmus Frederikus Dhae Susu untuk membantu melakukan upaya perdamaian dan pemulihan nama baik terhadap Anak Korban dan keluarganya berkaitan dengan peristiwa Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Kefin dan Para Terdakwa lainnya terhadap Anak Korban, oleh karena Saksi merupakan tokoh adat dan Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) di Kelurahan Nangaroro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu, Saksi sempat bersama keluarga Para Terdakwa bertemu dengan Kakek dari Anak Korban yang tinggal di Nangaboa Nataate oleh karena orang tua Anak Korban sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Terdakwa dan pelaku lainnya dalam berkas perkara terpisah, diharuskan membayar sanksi adat, menyiapkan 1 (satu) ekor kerbau, melakukan acara adat "Tetaja" yaitu pemulihan rumah yang menjadi tempat terjadinya peristiwa Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban dan melakukan acara adat "Wisi Wira" yaitu tolak balak sehubungan dengan masalah tersebut terhadap Anak Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi acara adat "Tetaja" tersebut pernah dilaksanakan di rumah Bapak MELKI MADHO dengan mengorbankan hewan berupa 1 (satu) ekor Babi sedangkan "Wisi Wira" belum dilaksanakan oleh karena masih menunggu orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa tersebut pada tanggal 8 Maret 2022, ketika Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara ini dari cerita orang-orang di Nangaroro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa telah Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian depan terdapat gambar boneka dengan tulisan BODOAMAT;
- 1 (satu) lembar switer lengan panjang tanpa tutup kepala berwarna abu-abu pada bagian depan terdapat tulisan MOVE ON;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, pada bagian depan terdapat saku dan tulisan Volcom;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru-tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5316-LT-14112017-0048 atas nama X yang diterbitkan tanggal 11 November 2019;
- Laporan Sosial atas nama X yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Puskesmas Nangaroro, Nomor: 445/PUSK.NRR/233/III/22 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Nangaroro telah melakukan Pemeriksaan kepada X dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin: Nampak tidak ada pendarahan. Tidak ada luka lecet. Nampak keputihan di area mulut alat kelamin;
- Selaput dara: terdapat robekan lama arah jarum jam tiga, jam enam dan jam Sembilan. Tidak Nampak adanya lebam atau memar. Tidak Nampak adanya tanda pendarahan. Tidak Nampak adanya luka lecet;
- Liang senggama: Nampak adanya keputihan arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam, tidak berbau. Tidak dijumpai pendarahan. Tidak dijumpai luka lecet;

Kesimpulan:

Dari hasil Pemeriksaan luar perempuan berusia empat belas tahun ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah kosong milik Om Nus Goa yang beralamat di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Terdakwa X telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021, pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi, Anak Korban dimintai pertemanan di akun Facebook milik Anak Korban dari akun Facebook atas nama Kevyn Dhosa, lalu Anak Korban mengkonfirmasi permintaan pertemaan tersebut, Setelah itu Anak Korban mendapat inboks dari Terdakwa menanyakan kabar Anak Korban, dalam beberapa hari setelah perkenalan, Terdakwa Kefin selalu mengirim video porno dan gambar porno ke Anak Korban lewat messenger (inboks), dan Anak Korban menonton dan melihat video serta gambar tersebut, sejak perkenalan itu Anak Korban dan Terdakwa Kefin sudah berpacaran akan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi belum pernah bertemu. Selanjutnya sekitar Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Korban mendapatkan inboks dari Terdakwa yang isinya, Terdakwa "DE BESOK KETEMU E, lalu dibalas oleh Anak Korban "MAU BUAT?, kemudian dibalas oleh Anak Korban "KITA MAU MAIN TADI (HUBUNGAN BADAN)" dan Anak Korban membalas "OK". Pada keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 11.00 WITA, Anak Korban melihat pelaku Kevin jalan bersama dengan Farel yang merupakan teman Sekolah Dasar dari Anak Korban di Pasar Nangaroro, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "KAU KESINI RO" sambil melambaikan tangannya, akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan diam saja, lalu Terdakwa menyuruh Farel datang mendekati Anak Korban dan menjemput Anak Korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong yang beralamat RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dekat pantai, sesampainya di sana Farel berkata "KAU TUNGGU SINI EE, SAYA PERGI PANGGIL KEVIN" lalu Anak Korban menunggu Farel dan Terdakwa di tempat tersebut, selang beberapa menit kemudian Anak Korban melihat Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut, setelah Terdakwa tiba di rumah kosong Terdakwa langsung berkata "MARI KITA MASUK KEDALAM", sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, pada saat itu kami berada di ruang tengah, tanpa berkata-kata Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya dengan keras sehingga Anak Korban merasa sakit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa membuka celana miliknya sebatas lutut, dalam posisi berdiri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha, lalu Terdakwa memasukan jari sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai rumah, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya dalam keadaan keras dan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggulnya maju-mundur secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dan mengajak Anak Korban untuk bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk berdiri dan kami merubah posisi berhubungan badan dengan cara berdiri,

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa menggoyangkan pinggangnya secara maju-mundur, tiba-tiba pelaku dengan cepat-cepat mengeluarkan kembali kemaluannya karena Farel memanggil namanya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan lari ke arah dinding dan melihat keluar lewat cela-cela dinding dan menjawab panggilan Farel dengan berkata "APA KAMBA (APA KERBAU)" dan kemudian Terdakwa membalikan badannya ke arah Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk kembali memakai pakaian milik Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam rumah tersebut, Setelah beberapa saat kemudian baru Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke kampung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari tangan kanan untuk menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dan menggunakan penis Terdakwa;
- Bahwa sewaktu kejadian, Anak Korban duduk di kelas 9 (sembilan) SMP dan berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban, Terdakwa hanya merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa "KALAU KITA BUAT, HUBUNGAN KITA TAMBAH LANGGENG";
- Bahwa sewaktu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak pernah melihat sperma Terdakwa dan tidak ada yang mengambil gambar maupun merekam kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan berkaitan dengan hal tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II, Saksi Edith Ana Oko Alias Aan dan Saksi Imelda Bupu Dhai Alias Imel ;
- Bahwa Anak Kirban menceritakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II kalau Anak Korban sudah tidur dengan Terdakwa namun buang luar karena kalau buang dalam nanti kembang, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II Aman;
- Bahwa pada saat ret-ret sekolah, ketika acara pengakuan, Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada rohaniawan ret-ret kemudian Anak Korban dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah dan selanjutnya Anak Korban menceritakan semua kejadian tersebut;
- Bahwa Kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras ketika memasukan kedalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat kejadian dalam keadaan kosong dan terdapat penerangan yang cukup karena masih siang hari sehingga Anak Korban dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa oleh karena takut dilihat orang, akan tetapi karena takut dengan Terdakwa sehingga Anak Korban menuruti Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit, ketika Anak Korban membuang air kecil (kencing) serta merasa malu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah pakaian milik Anak Korban dan pakaian milik Terdakwa sewaktu kejadian, serta membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan khusus sebagai pacar;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa mengirimkan gambar dan video porno melalui inboks Facebook;
- Bahwa orang tua Anak Korban sedang merantau di Kalimantan dan sejak masuk SMP N 1 Nangaroro Anak Korban tinggal di kos sampai waktu ketahuannya perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Nangaroro, kemudian Anak Korban tinggal bersama Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sering melamun, malu dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim Anak Korban gambar dan video porno melalui pesan inboks akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk memenuhi hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada orang yang mengambil gambar atau memvideokan kejadian Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya pernah mengupayakan perdamaian dengan ketentuan wajib menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau serta melakukan acara adat Tetaja yaitu pemulihan rumah yang menjadi tempat persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban serta melakukan acara Wisi Wira yaitu acara tolak bala sehubungan dengan permasalahan tersebut, akan tetapi yang baru terlaksanakan hanya acara adat tetaja

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kerbau dan acara wisi wira tidak pernah dilakukan, karena menunggu orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan pamannya telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya kurang teliti sehingga secara tersurat menyebutkan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kesatu serta pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kedua maka menurut Majelis Hakim oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijunctokan terhadap kedua pasal tersebut di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim meyakini ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua adalah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara secara cermat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas berkeyakinan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah lebih tepat digunakan dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah perorangan atau korporasi dan juga bahwa pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: X, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi (Anak Korban maupun saksi-saksi lainnya) dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Majelis Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2., yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya, unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *a quo*, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dengan sengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Ad.2. tentang elemen unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pengertian “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” atau “membujuk”, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”, sedangkan serangkaian kebohongan adalah “susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan mengenai “membujuk” adalah “mempengaruhi dengan rayuan atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”, kemudian pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini memiliki satu pengertian yang hampir sama dan saling mendekati yaitu mempunyai maksud pada suatu tindakan yang memiliki potensi kebohongan yang dapat mempengaruhi seseorang, maka dari itu segala perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan patut digolongkan pada unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, maupun membujuk secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi (Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi lainnya) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah nyata pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah kosong milik Nus Goa yang beralamat di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Terdakwa X telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Anak Korban yang saling bersesuaian diketahui perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa berteman dengan Anak Korban melalui akun Facebook dengan nama akun milik Terdakwa "Kevyn Dhosa" selanjutnya selang berjalan waktu Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban meskipun belum pernah bertemu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata selama berpacaran melalui media sosial Facebook tersebut, Terdakwa sering mengirimkan gambar dan video porno ke akun Facebook milik Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa melalui pesan inboks Facebook, telah meminta untuk bertemu anak korban pada keesokan harinya, lalu Anak Korban membalas pesan tersebut dengan bertanya "mau buat?" kemudian di balas oleh Terdakwa "kita mau main tadi (hubungan badan), kalau kita buat, hubungan kita tambah langgeng", sehingga Anak Korban menyetujui dengan mengirimkan pesan berisi jawaban "OK";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 11.00 WITA, Anak Korban melihat Terdakwa jalan bersama dengan Farel yang merupakan teman Sekolah Dasar dari Anak Korban di Pasar Nangaroro, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "KAU KESINI RO" sambil melambaikan tangannya, akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan diam saja, lalu Terdakwa menyuruh Farel datang mendekati Anak Korban dan menjemput Anak Korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong milik Nus Goa yang beralamat RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, sesampainya di sana Farel berkata kepada Anak Korban "KAU TUNGGU SINI EE, SAYA PERGI PANGGIL KEVIN (Terdakwa)" lalu Anak Korban menunggu Farel dan Terdakwa di tempat tersebut, selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut, dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah sambil menarik tangan kanan Anak Korban untuk berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban masuk di ruang tengah, namun Anak Korban sempat menolak karena takut akan tetapi akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa demi kelanggengan hubungan pacaran Anak Korban dengan Terdakwa sebagaimana bujukan Terdakwa melalui pesan inboks Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya dengan keras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban langsung

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa membuka celana miliknya sebatas lutut, dalam posisi berdiri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha, lalu Terdakwa memasukan jari sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai rumah, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya dalam keadaan keras dan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggulnya maju-mundur secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dan mengajak Anak Korban untuk bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk berdiri dan merubah posisi berhubungan badan dengan cara berdiri, sementara Terdakwa menggoyangkan pinggunya secara maju-mundur, tiba-tiba Terdakwa dengan cepat-cepat mengeluarkan kembali kemaluannya karena Farel memanggil namanya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan lari ke arah dinding dan melihat keluar lewat cela-cela dinding dan menjawab panggilan Farel dengan berkata "APA KAMBA (APA KERBAU)" dan kemudian Terdakwa membalikan badannya ke arah Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk kembali memakai pakaian milik Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam rumah tersebut, Setelah beberapa saat kemudian baru Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pada poin 7 tentang Perlindungan Anak pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas telahnya Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dengan cara mempengaruhi menggunakan rayuan atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap Anak Korban yaitu mengirimkan gambar dan video porno kepada Anak Korban melalui pesan inboks Facebook agar ditonton oleh Anak Korban sehingga Anak Korban terpengaruh dengan tontonan tersebut, selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban dengan meminta Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan alasan agar hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban tambah langgeng, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 ketika berada dalam rumahnya Nus Goa yang terletak di di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya, lalu menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian memainkan kelamuan Anak Korban dengan cara menusuk-nusuk kedalam kemaluan Anak Korban adalah menurut Majelis Hakim merupakan upaya membujuk dari Terdakwa untuk membangkitkan gairah seksual Anak Korban, dengan elemen unsur membujuk telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Anak Korban Margareta Jein Bha tersebut adalah tergolong Anak sebagaimana maksud dari unsur pasal ini?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya Terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah kosong milik Nus Goa yang beralamat di RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, yang dihubungkan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-14112017-0048 yang dikeluarkan di Nagekeo pada tanggal 11 November 2019 dan ditandatangani oleh WEKE ANDREAS, S.PI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Nagekeo yang menerangkan bahwa di Bolo pada tanggal 1 Januari 2008 telah lahir Margareta Jein Bha, maka Majelis Hakim berkesimpulan Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur membujuk telah terpenuhi menurut hukum dan sebagaimana pertimbangan di atas yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya telah nyata Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dalam kategori Anak, maka menurut Majelis Hakim unsur membujuk Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. tentang elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, selain itu suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana hubungan kelamin pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita mengalami luka akibat hubungan tidak wajar namun dalam hal ini penumpahan sperma tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, persetubuhan juga terjadi manakala adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak disyaratkan terjadinya *ejaculatio seminis* (ejakulasi atau keluarnya sperma di dalam vagina korban), melainkan cukup jika seorang laki-laki telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa unsur "bersetubuh", baik secara medis maupun yuridis, tidak terlepas dari penetrasi terhadap vagina oleh penis, yang dimana semua putusan mengartikan persetubuhan sebagai penetrasi terhadap vagina oleh penis. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam penjabaran definisi maupun penjabaran fakta hukum dalam bagian pertimbangan putusan. Sehingga suatu perbuatan dapat disebut persetubuhan saat terjadi penetrasi terhadap vagina oleh penis, yaitu penis harus masuk ke dalam vagina. Sementara itu, penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain atau persentuhan antara penis dengan vagina (menggesek-gesekkan, menempelkan tidak sampai masuk) tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan sebagaimana salah satu unsur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena bagaimanapun persetubuhan mengakibatkan dampak secara moralitas, psikis dan fisik terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi (Anak Saksi dan Saksi lainnya) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah nyata pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus 2021, sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di dalam rumah kosong milik Nus Goa yang beralamat di RT 004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Terdakwa X telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Anak Korban yang saling bersesuaian diketahui awalnya Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan sering mengirimkan gambar serta video porno kepada Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengirimkan pesan “de besok kita ketemu ” dan dijawab Anak Korban “mau buat?”, lalu dijawab Terdakwa “kita mau main tadi (hubungan badan), kalau kita buat, hubungan kita tambah langgeng”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di Pasar Nangaroro Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “KAU KESINI RO” sambil melambaikan tangannya, lalu Terdakwa menyuruh Farel menjemput Anak Korban dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong milik Nus Goa yang beralamat RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah sambil menarik tangan kanan Anak Korban untuk berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk di ruang tengah, namun Anak Korban sempat menolak karena takut akan tetapi akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa demi kelanggengan hubungan pacaran Anak Korban dengan Terdakwa sebagaimana bujukan Terdakwa melalui pesan inboks Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya dengan keras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa membuka celana miliknya sebatas lutut, dalam posisi berdiri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha, lalu Terdakwa memasukan jari sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai rumah, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya dalam keadaan keras dan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggulnya maju-mundur secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



kembali kemaluannya dan mengajak Anak Korban untuk bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk berdiri dan merubah posisi berhubungan badan dengan cara berdiri, sementara Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju-mundur, tiba-tiba Terdakwa dengan cepat-cepat mengeluarkan kembali kemaluannya karena Farel memanggil namanya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan lari ke arah dinding dan melihat keluar lewat celanya dinding dan menjawab panggilan Farel dengan berkata "APA KAMBA (APA KERBAU)" dan kemudian Terdakwa membalikan badannya ke arah Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk kembali memakai pakaian milik Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam rumah tersebut, Setelah beberapa saat kemudian baru Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata Anak Korban menyatakan merasakan sakit berupa perih pada kemaluan Anak Korban ketika hendak berkemih atau BAK (buang air kecil);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Nangaroro, Nomor: 445/PUSK.NRR/233/III/22 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Nangaroro telah melakukan pemeriksaan kepada Margareta Jein Bhala dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin: Nampak tidak ada pendarahan. Tidak ada luka lecet. Nampak keputihan di area mulut alat kelamin;
- Selaput dara: terdapat robekan lama arah jarum jam tiga, jam enam dan jam Sembilan. Tidak Nampak adanya lebam atau memar. Tidak Nampak adanya tanda pendarahan. Tidak Nampak adanya luka lecet;
- Liang senggama: Nampak adanya keputihan arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam, tidak berbau. Tidak dijumpai pendarahan. Tidak dijumpai luka lecet;

Kesimpulan:

Dari hasil Pemeriksaan luar perempuan berusia empat belas tahun ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 di rumah Nus Gowa, Terdakwa telah menghisap



bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya dengan keras, memasukan jarinya sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan Anak Korban, serta Terdakwa telah memasukan kemaluannya dalam keadaan keras dan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggulnya maju-mundur secara berulang kali, yang mana dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang sudah pernah bersetubuh pada Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Ad.4. tentang elemen unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan



dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.

Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang bahwa Terdakwa memahami bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, namun atas suatu pengetahuan Terdakwa bahwa persetubuhan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, maka dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Anak Korban yang saling bersesuaian diketahui pada bulan Agustus 2021, Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan sering mengirimkan gambar serta video porno kepada Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengirimkan pesan "de besok kita ketemu " dan dijawab Anak Korban "mau buat?", lalu dijawab Terdakwa "kita mau main tadi (hubungan badan), kalau kita buat, hubungan kita tambah langgeng", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar lebih kurang pukul 11.00 Wita Terdakwa telah menyuruh Farel untuk memanggil Anak Korban dan membawa ke rumah Nus Goa yang beralamat RT 004, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah sambil menarik tangan kanan Anak Korban untuk berjalan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya dengan keras, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat kaki Anak Korban setinggi paha, lalu Terdakwa memasukan jari sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai rumah, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya dalam keadaan keras dan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menggoyang pinggulnya maju-mundur secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dan mengajak Anak Korban untuk bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk berdiri dan merubah posisi berhubungan badan dengan cara berdiri, sementara Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju-mundur, kemudian Terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban karena mendengar Farel memanggil namanya sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali memakai pakaian milik Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dalam pertimbangan diatas sebagaimana telah terbukti pula elemen unsur membujuk anak dan elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya, maka Majelis Hakim memandang upaya Terdakwa dari berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengirimkan gambar dan video porno kepada anak korban, Terdakwa meminta berhubungan badan dengan Anak Korban dengan alasan agar hubungannya tambah langgeng, Terdakwa membangkitkan gairah seksual Anak Korban terlebih dahulu dengan cara mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap bibir Anak Korban, meramas kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memasukan jari sambil menusuk-menusuk kedalam kemaluan serta akhirnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang telah tegang dan keras kedalam kemaluan Anak Korban sampai berganti posisi hubungan seksual dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya oleh karena terdengar suara panggilan Farel, telah menunjukkan adanya niat dan usaha yang gigih secara sadar dan tahu dari Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan hubungan seksual dengan cara menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif dua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pandangan bahwasanya berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Ayat (1) disebutkan : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedangkan pada Pasal 76D disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya itu yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menganggap adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa atukah kepada Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya,

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48) itulah yang menjadi landasan kuat dimana Hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa "untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak" (Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan saksi pidana dalam perkara Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menganut sifat kumulatif, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan atau ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian depan terdapat gambar boneka dan tulisan BODOAMAT! dan 1 (Satu) lembar sweater lengan Panjang tanpa tutup kepala berwarna abu-abu, pada bagian depan terdapat tulisan MOVE ON, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam. Pada bagian depan terdapat saku dan tulisan volcom dan 1 (Satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru tua, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Korban maupun Paman dari Anak Korban dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa X tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning pada bagian depan terdapat gambar boneka dan tulisan BODOAMAT!;
 - 1 (Satu) lembar sweater lengan Panjang tanpa tutup kepala berwarna abu-abu, pada bagian depan terdapat tulisan MOVE ON;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam. Pada bagian depan terdapat saku dan tulisan volcom;
- 1 (Satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa X;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh kami, **Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yossius Reinando Siagian, S.H.** dan **Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Wirawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan
Terdakwa bersama penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)